



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 99 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian kami keluar negeri, perlu menunduk seorang pendjabat Negara lain jang akan mendjalankan pekerjaan djabatan Presiden ;
b. bahwa Menteri Pertama Ir. H. DJUANDA adalah pendjabat Negara jang dipertajai penuh untuk ditunduk sebagai Pendjabat Presiden ;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
b. Keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94 ;
c. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan kami keluar negeri hingga sampai tanggal kembali ketanah air menunduk

Menteri pertama Ir. H. DJUANDA

mendjalankan pekerjaan djabatan Presiden sehari-hari.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Dewan Perantjang Nasional,
5. Semua Wampa/Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO